

PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI MELALUI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PERLUASAN USAHA

Darwanto, Achma Hendra, Suharnomo, dan Anis Chariri
FEB Universitas Diponegoro
Email: darwantomsiugm@gmail.com

ABSTRAKSI

Koperasi mempunyai peran penting pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian. Koperasi mempunyai keterbatasan kapasitas yang disebabkan oleh model koperasi dan keterbatasan jenis koperasi. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis proses pengembangan koperasi dari sederhana menjadi koperasi dengan alternatif akad simpan pinjam syariah dan perluasan usaha koperasi. Metode diskriptif digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh melalui *Participatory rural appraisal* (PRA). Dalam menggali data, teknik *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh anggota dan calon anggota koperasi digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengembangan koperasi melalui peningkatan kapasitas koperasi dalam bentuk alternatif akad simpan pinjam syariah dan pembukaan unit usaha sarana produksi pertanian mampu meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi anggota.

Kata Kunci: *Koperasi, Participatory Rural Appraisal, Pembiayaan Islam*

ABSTRACT

Cooperation has an important role on the development of rural area and the development of the farmer. However, cooperation has a limitation caused by cooperation model and limitation of cooperation business. The aim of this research was to analyze the data collected using Participatory rural appraisal (PRA). In collecting the data, technique of Focus Group Discussion (FGD) that include all of members and candidate of members of cooperation was applied. The result showed that the cooperation development through the increase of cooperation capacity that take the form of Islamic financial lending and opening business unit of production material could improve the role of the cooperation in developing economic of the members.

Keywords: Cooperation, Participatory Rural Appraisal, Islamic Lending

PENDAHULUAN

Suatu lembaga keuangan yang kuat dan tetap memiliki fungsi sosial dalam rangka membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya diperlukan untuk menyokong perekonomian masyarakat (Zubaedi, 2007).

Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi akan sangat menarik bila koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi anggotanya (Ropke dalam Pristiyanto, 2013).

Koperasi mempunyai jenis yang berbeda. Sebagai contoh koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan koperasi pegawai republik Indonesia. Namun, prinsip antar koperasi sama seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, adanya pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi.

Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Keputusan Menteri Negara Koperasi Syariah Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2004). Adanya keputusan tersebut menunjukkan kegiatan koperasi dengan pembiayaan syariah tumbuh subur dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera.

KSP Tani Makmur Sejahtera merupakan bentuk koperasi simpan pinjam di Desa Cabean, Kabupaten Demak. Pada akhir tahun 2010 KSP Tani Makmur Sejahtera mengelola dana bantuan milik petani yang mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 100.000.000,00. Pada saat ini KSP Tani Makmur Sejahtera telah memiliki 132 nasabah yang sekaligus sebagai anggota koperasi. Sebagian besar bantuan modal diperuntukkan oleh petani, sebagian lainnya bagi pengusaha warung / pedagang yang kebetulan di Desa Cabean terdapat Pasar Pagi Cabean. Keberadaan KSP sangat membantu para petani maupun pedagang pasar dalam rangka pengadaan modal dikarenakan prosesnya yang sederhana dan bunga pinjaman yang lebih ringan dibanding bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya.

Pada perjalanannya KSP Tani Makmur Sejahtera mengalami kemajuan yang cukup baik sehingga mampu mendirikan kantor sendiri dengan modal Rp 47.200.000,00 dan tambahan sumbangan dari APBD Rp 25.000.000,00. Namun, dalam perkembangannya terdapat kendala dalam hal modal dan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus koperasi. Jumlah sumberdaya manusia yang minim disebabkan oleh kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab mengelola koperasi. Upaya yang dapat dilakukan koperasi dalam menyingkirkan hal tersebut adalah mendapatkan sumber pendapatan lain diluar dari kegiatan simpan pinjam agar dapat memberikan kelayakan

kompensasi terhadap pengelola koperasi seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Sistem pembiayaan pada koperasi umumnya berdasarkan sistem pembiayaan secara konvensional. Pengertian pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah secara umum sama yaitu menyediakan pembiayaan untuk aktivitas yang bersifat produktif maupun konsumtif. Namun, dari kedua hal tersebut ada perbedaannya yaitu terdapat pada operasional serta mekanisme dalam pembiayaan produk. Pembiayaan secara syariah berdasarkan kepada prinsip syariah dengan melakukan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga penyedia pembiayaan dengan pihak yang bersangkutan yang mewajibkan pihak yang bersangkutan tersebut mengembalikan pembiayaan dalam waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil atau dengan akad-akad syariah. Pembiayaan secara konvensional terdapat imbalan yang telah ditetapkan berupa bunga atas pembiayaan terhadap pihak bersangkutan.

Tabel 1 Skema Alternatif Kerjasama

	Kelebihan	Kekurangan
Satu Manajemen	Potensi keuntungan lebih besar yang diperoleh dari laba penjualan barang dagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan Sumber Daya Manusia dan belum ada yang sanggup mengelola. • Meningkatnya biaya operasional. • Kekhawatiran munculnya konflik kepentingan.
Manajemen Terpisah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lebih mudah. • Perembangan usaha dapat terpantau dengan baik. • Sudah ada masyarakat yang ingin menanamkan modal untuk usaha sarana pertanian. 	Potensi keuntungan tidak sebesar dikelola oleh koperasi sendiri.

Sumber: dikembangkan oleh penulis

Tabel 1 menjelaskan skema alternatif yang disarankan untuk KSP Tani Makmur Sejahtera. Skema alternatif tersebut dibagi menjadi dua yaitu dikelola dalam satu manajemen atau dengan manajemen terpisah. Skema alternatif tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Riset dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam terwujudnya cita-cita pembangunan salah satunya di Desa Cabean.

Pengenalan sistem pembiayaan syariah diharapkan menjadi solusi dan memberikan ketentraman kepada masyarakat Desa Cabean yang secara kultural masih sangat religius. Pembiayaan permodalan berbasis syariah diharapkan juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa lebih cepat lagi, sehingga mampu mewujudkan masyarakat desa yang madani sejahtera baik secara material juga secara non material.

STUDI PUSTAKA

Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari dua suku kata dalam bahasa Inggris *co* dan *operation*. *Co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong royong. Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan koperasi dalam UU 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip merupakan hal yang menjadi panutan atau ideologi. Prinsip koperasi adalah keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan kebebasan; pendidikan, pelatihan, dan informasi; kerjasama diantara koperasi; kepedulian terhadap komunitas. Prinsip koperasi syariah adalah kekayaan merupakan amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi, serta menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok.

Participatory Rural Appraisal (PRA)

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah teknik yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam membuat tindakan nyata rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupannya. PRA bukan hanya terdiri dari riset, melainkan juga perencanaan (partisipatif), monitoring, dan evaluasi. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses program, program itu akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat dalam menjalankan program / kebijakan akan lebih tinggi.

Prinsip-prinsip gabungan menurut Adimihardja & Hikmat (2003) serta Bhandari (2003):

- 1) Masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek;
- 2) Orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku;
- 3) Peneliti memposisikan dirinya sebagai insider bukan outsider;
- 4) Fokus pada topik utama permasalahan;
- 5) Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial (indikator evaluasi partisipatif);
- 6) Keterlibatan semua anggota kelompok dan menghargai perbedaan;
- 7) Konsep triangulasi;
- 8) Optimalisasi hasil;
- 9) Fleksibel dalam proses partisipasi.

Bhandari (2003) menjelaskan beberapa teknik utama didalam melakukan PRA antara lain sebagai berikut: (a) *Secondary Data Review* (SDR) / *Review Data Sekunder* merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum disebar. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengetahui data manakah yang telah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan. (b) *Pencatatan Alur Sejarah* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu lampau sampai keadaan sekarang dengan persepsi dari komunitas / masyarakat setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik penting di masyarakat yang nantinya dapat dituangkan kedalam program. (c) *Direct Observation* / *Observasi Langsung* adalah kegiatan observasi secara langsung pada obyek masyarakat atau komunitas. Tujuannya adalah untuk melakukan cross-check terhadap jawaban yang disebutkan oleh masyarakat. (d) *Semi-Structured Interviewing* (SSI) / *Wawancara Semi Terstruktur* adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang masih mungkin untuk berkembang selama interview dilaksanakan, karena pertanyaan bersifat memberikan umpan bagi responden untuk memberikan jawaban yang lebih detail. SSI dapat dilakukan kepada beberapa jenis responden yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, dan pejabat setempat. (e) *Focus Group Discussion* merupakan teknik yang berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah dari misalnya program tertentu dengan lebih rinci serta melakukan evaluasi terhadap program tersebut. (f) *Pemetaan Sosial* adalah suatu cara untuk membuat gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik. (g) *Diagram Venn* adalah untuk mengetahui hubungan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan

masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode PRA dilakukan dalam penelitian ini karena bukan hanya terdiri dari riset, melainkan juga perencanaan (partisipasif), monitoring, dan evaluasi. Metode PRA melibatkan masyarakat dalam program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat dalam menjalankan program/kebijakan akan lebih tinggi. Melalui metode ini peneliti berupaya mengajak masyarakat lebih berperan aktif dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penguatan kewirausahaan dan ketrampilan berbasis ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi informasi. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu (a) Membangun kesepakatan untuk mengevaluasi bersama-sama; (b) Menetapkan *term of reference*; dan (c) Mengumpulkan dan menganalisa data.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memperkenalkan sistem pembiayaan syariah kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera. Sistem pembiayaan secara syariah berdasarkan prinsip syariah dengan melakukan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga penyedia pembiayaan dengan pihak yang bersangkutan yang mewajibkan pihak yang bersangkutan tersebut dan mengembalikan pembiayaan dalam waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil atau dengan akad-akad syariah. Sedangkan pada pembiayaan secara konvensional terdapat imbalan yang telah ditetapkan berupa bunga atas pembiayaan terhadap pihak bersangkutan.

Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dengan melakukan pengenalan dan penerapan sistem syariah pada KSP Tani Makmur Sejahtera. Penerapan sistem syariah pada KSP Tani Makmur Sejahtera untuk implementasi sumber pendapatan baru bagi KSP dengan sasaran manajemen KSP dan rekanan dengan indikator output adalah peningkatan wawasan dan keterampilan. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan dengan memperkenalkan konsep pembiayaan syariah melalui skema *Bai' al-Murabahah* pada KSP Tani Makmur.

Penerapan sistem pembiayaan syariah selanjutnya akan dikembangkan pada sistem yang dilaksanakan KSP Tani Makmur Sejahtera saat ini. Salah satu sistem pembiayaan syariah tersebut yaitu skema melalui pihak ketiga (skema *Bai'al-Murabahah*) (M. Syafi'i Antonio, 2001).

Gambar 1 Skema Pembiayaan Melalui Pihak Ketiga
Skema Bai' al-Murabahah




Sumber : M. Syafi'i Antonio, 2001

Wardana (2011) menjelaskan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli. Muhammad dalam Tifani (2012) menjelaskan ada beberapa syarat murabahah yaitu

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum;
 - b) Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/dipaksa).
- 2) Objek yang diperjualbelikan
 - a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang;
 - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad;
 - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli;
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli.
- 3) Akad
 - a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak berakad;
 - b) Antara ijab qobul harus selaras dan transparan baik spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli);

- c) Tidak mengandung klausa yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
- 4) Ijab Qobul
 - a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad;
 - b) Antara ijab qobul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (memberitahu biaya modal kepada pembeli);
 - c) Tidak mengandung klausa yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Konsep pembiayaan syariah melalui skema *Bai' al-Murabahah* kemudian diaplikasikan dalam konsep pembiayaan pada bentukan unit usaha baru di KSP Tani Makmur Sejahtera. Unit usaha baru tersebut diwujudkan melalui kemitraan berupa pendirian outlet penyedia kebutuhan pertanian bagi masyarakat di Desa Cabean dan sekitarnya atas kerjasama dengan rekanan. Berikut gambar 2 menunjukkan aplikasi skema *Bai' al-Murabahah* pada KSP Tani Makmur Sejahtera dengan Toko Sarana Pertanian Tani Makmur.



Gambar 2 Aplikasi Skema *Bai' al-Murabahah* pada KSP Tani Makmur Sejahtera dengan Toko Sarana Pertanian *Tani Makmur*

Sumber : data diolah, 2015

Keterangan :

- Harga = Rp.a merupakan harga produk setelah ditambah keuntungan yang diambil dari pembelian produk dari *supplier* sebesar 20% dari harga masing-masing produk sebagai asumsi.
- Harga = Rp. as merupakan harga produk dari *supplier*

Gambar 2 menunjukkan sumber modal toko sarana pertanian tani makmur terpisah dengan modal KSP Tani Makmur Sejahtera. Skema *Bai' al-Murabahah* yang diaplikasikan pada sistem pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera tersebut menunjukkan adanya unit usaha baru/kemitraan yang telah dibentuk tersebut berupa toko sarana pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan dari koperasi. Pemasukan pendapatan baru yang diperoleh dari kemitraan tersebut diharapkan dapat mensejahterkan koperasi dan anggotanya. Selain itu pula dengan adanya kemitraan tersebut dapat meningkatkan layanan koperasi terhadap warga sekitar Desa Cabean.

Toko Sarana Pertanian Tani Makmur tersebut merupakan unit usaha baru/kemitraan yang ditujukan kepada semua konsumen yang termasuk didalamnya konsumen yang menjadi anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Kelebihan dengan menjadi konsumen yang memiliki keanggotaan KSP Tani Makmur Sejahtera tersebut adalah kemudahan pembayaran pemenuhan kebutuhan pertanian melalui adanya peminjaman sumber dana dari koperasi dengan sepuluh kali angsuran. Harga yang dikenakan kepada konsumen yang anggota dan non anggota adalah sama. Toko Sarana Pertanian ini menyediakan pupuk, obat dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pertanian. Produk-produk yang disediakan oleh toko sarana pertanian ini merupakan hasil kerjasama dengan rekanan/mitra yang telah disetujui bersama untuk penyediaan produk-produk pertanian.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Pristiyanto (2013) dan Wardana (2011) yang menunjukkan adanya dukungan untuk mengembangkan usaha koperasi melalui pembiayaan syariah. Pristiyanto (2013) Beberapa strategi pengembangan yaitu peningkatan mutu layanan dan pengelolaan usaha sesuai syariah, meningkatkan pencitraan koperasi, dan meningkatkan mutu SDM yang handal dan tangguh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera merupakan koperasi mulanya berdiri dengan sistem pembiayaan konvensional. Sosialisasi dan pelatihan mengenai pembiayaan syariah kepada perangkat KSP Tani Makmur Sejahtera memberikan kemudahan untuk memahami dan menerapkan konsep pembiayaan syariah dalam koperasi melalui pembuatan unit usaha baru/kemitraan yang berdasarkan pada konsep *Bai' al-Murabahah*. Pembuatan unit usaha baru/kemitraan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera tersebut berupa

outlet/toko sarana pertanian. Toko tersebut memberikan layanan kepada masyarakat Desa Cabean dan sekitar untuk kemudahan dalam penyediaan kebutuhan pertanian. Adanya toko yang diberikan nama Toko Sarana Pertanian Tani Makmur Sejahtera tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pembelian produk sarana pertanian khususnya pada konsumen yang tergabung dalam anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tani Makmur Sejahtera. Kemudahan yang diperoleh tersebut berupa adanya layanan peminjaman modal dan angsuran untuk pembelian sarana pertanian dengan harga yang tidak berbeda dengan konsumen lain yang tidak termasuk dengan anggota. Toko Sarana Pertanian Tani Makmur Sejahtera yang telah dibangun di Desa Cabean, Kabupaten Demak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar yang cenderung bermata pencaharian sebagai petani dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. & H. H., 2003. *Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Bhandari, B. B., 2003. *Participatory Rural Appraisal*. In: Kanagawa, Japan: Institute for Global Environmental Strategies (IGES), p. Module 4.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Syariah Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
- Pristiyanto, Mochamad Hasjim Bintoro, dan Soewarno Tjokro Soekarto. 2013. *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang*. ISSN 2085-8418.
- Syafi'i Antonio, M. 2001. *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Tifani, Ayu. 2012. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Wardana, Ardhi Kusuma. 2011. *Prosedur Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga*. Salatiga.

Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.